

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DKM (P3DKM)
(Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya)**



Oleh:

THANIA RAHMA

NIM: 1717204041

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAN NEGERI
PURWOKERTO**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dalam pandangan Islam, keluarga memiliki nilai yang sangat penting. Dimana Islam mengajarkan cara-cara membina keluarga yang harmonis dan sejahtera. Abu Ahmadi mengatakan bahwa:

“Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Pada umumnya sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang saling berhubungan darah atau perkawinan meskipun tidak selalu saling berbagi atap rumah, meja makan, makanan, uang, bahkan emosi dan menjadi faktor untuk mendefinisikan sekelompok orang sebagai keluarga. Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa.”

Menurut Byant and Dick, keluarga adalah orang-orang yang memiliki ikatan sosial-biologis melalui pernikahan, kelahiran, atau adopsi, tidak hidup bersama, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga merupakan sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Setiap sebuah keluarga tentu mendampakan kehidupan dalam keluarga yang bahagia dan sejahtera. Adanya impian tersebut membuat sebuah keluarga harus memiliki berbagai pilihan cara untuk meningkatkan kesejahteraan dari berbagai pilihan yang ada. Namun realitasnya, kehidupan yang dijalani oleh berbagai keluarga tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Tentu ada

permasalahan yang mengganggu tingkat kesejahteraan keluarga, seperti masalah ekonomi, psikologi, kesehatan dan sebagainya.

Pasang surut tingkat sejahtera keluarga ini, membuat banyak individu yang berusaha mencari cara untuk menggapai kesejahteraan. Entah individu dalam sebuah keluarga (internal) atau individu diluar sebuah keluarga (eksternal). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu mencapai keluarga sejahtera yaitu melalui zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiple effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Artinya, zakat sebagai salah satu dana filantropi Islam bisa menjadi solusi alternatif dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan, salah satunya kesejahteraan keluarga. Dengan catatan, bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan secara produktif atau lebih dikenal dengan zakat produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yaitu dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnainu, 2008). Berdasarkan pendapat tersebut, orang yang berhak menerima zakat produktif yaitu dari golongan fakir dan miskin.

Berbeda dengan Qadir (2001), ia mengemukakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi yaitu menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Artinya, tidak hanya dari golongan fakir dan miskin saja yang dapat menerima zakat produktif, melainkan seluruh golongan mustahik.

Zakat produktif dalam Islam diperbolehkan. Sebab zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin atau keluarga pra sejahtera. Islam menghendaki agar

kekayaan tidak hanya berputar-putar dari keluarga orang kaya, karena terdapat hak orang-orang miskin. Dengan adanya pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, maka harta orang kaya akan tersalurkan dan dapat dimanfaatkan secara tepat guna.

Zakat di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai upaya pemerintah yang mengeluarkan regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lembaga yang berwenang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu: (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Adanya regulasi tersebut, membuat pengelolaan zakat di berbagai lembaga zakat semakin menunjukkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang kreatif, efektif dan tepat guna.

Salah satunya sistem pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dibawah naungan Kemennag dan MUI Kabupaten Tasikmalaya. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dapat dikatakan berhasil di bidang penghimpunan dana. Hal ini dikarenakan jumlah yang mereka himpun dari dana ZIS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Penghimpunan Dana BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya (dalam Rupiah)

Tahun	Penghimpunan total (ZIS)
2015	3.483.981.176
2016	3.396.300.564
2017	3.637.717.433
2018	4.383.429.731

2019	5.797.816.292
2020	8.913.166.606

Sumber: Rekapitulasi Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Tabel tersebut menjelaskan bahwa penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan jumlah terbesar yang dapat mereka himpun sebesar Rp.8.913.166.606,- di tahun 2020. Selanjutnya, sebagai lembaga yang diamanahi oleh *mustahiq* untuk mengelola dana ZIS, maka dilakukanlah kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya secara terpisah, mengingat keduanya merupakan hal yang berbeda. Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran dana ZIS yang digunakan untuk kegiatan konsumtif. Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, pendistribusian ZIS dilakukan melalui beberapa program yang dibagi menjadi tiga bidang. Program-program tersebut yaitu:

Tabel 1.2
Program Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

No	Bidang	Nama Program
1.	Sosial	Bantuan biaya hidup
		Bantuan korban bencana
		Rehab rumah dhuafa
		Jasa pendampingan amil program
		Bantuan operasional ormas Islam
		Bantuan Muallaf
		Bantuan panti yatim
		Biaya <i>assessment</i> sahabat BAZNAS
		Bantuan dhuafa
		Pelunasan hutang
		Bantuan napi
		Biaya perjalanan
		Bantuan panti jompo
2	Kesehatan	Bantuan biaya berobat
		Sarana sanitasi sehat
		Sarana air bersih
		Pembiayaan BPJS dhuafa
		Bantuan kursi roda
		Pendampingan kesehatan
3	Dakwah	Bantuan kaki palsu
		Sarana dan prasarana keagamaan

		Kegiatan keagamaan
		Sosialisasi dan pembinaan ZIS
		Jadwal Imsakiyah

Sumber: Divisi Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Sedangkan pendayagunaan merupakan kegiatan penyaluran dana ZIS untuk digunakan secara produktif. Seperti halnya pendistribusian, pendayagunaan juga dilakukan melalui beberapa program. Hanya saja, pendayagunaan ZIS terdapat pada satu bidang saja yaitu ekonomi. Program-program pendayagunaan ZIS di bidang ekonomi yaitu (1) ZCD (*Zakat Community Development*), (2) Bantuan modal usaha perorangan, (3) P3DKM (Program Pemberdayaan Perempuan DKM), (4) Pendampingan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Melalui program-program tersebut, memudahkan amil BAZNAS untuk mendayagunakan zakat sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seperti Program Pemberdayaan Perempuan DKM atau yang lebih dikenal P3DKM yang merupakan salah satu program pendayagunaan zakat produktif. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memandirikan DKM di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya.

“Tujuan program sebenarnya untuk membuat DKM mandiri dalam kepengurusannya neng. Jadi mereka tidak sebentar-sebentar minta bantuan ke BAZNAS. Karena kalau seperti itu, mereka akan selalu bergantung ke BAZNAS. Selain itu, juga program ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di DKM –DKM tersebut. Banyak keluarga disana, khususnya IRT meminjam uang kepada rentenir neng. Padahal rentenir kan bunganya gede neng. Dan rata-rata dari mereka hanya bekerja sebagai petani atau buruh”.

Dari pernyataan diatas, yang menjadi tujuan dari program tersebut salah satunya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga sejahtera menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 yaitu keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang

antara anggota keluarga dan antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terdiri dari jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial keluarga dan keadaan ekonomi keluarga. Sedangkan faktor eksternal, yaitu kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan dikembangkan, serta goncangan dan ketegangan jiwa antar keluarga perlu dihindari karena dapat mengganggu keamanan dan ketentraman kehidupan keluarga (BKKBN,2015).

Berdasarkan data dari BKKBN, jumlah keluarga menurut klasifikasi keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kabupaten	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera		Jumlah
		I	II	
Tasikmalaya	62.247	332.632	142.203	537.082

Sumber: BKKBN Kabupaten Tasikmalaya

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya di 39 kecamatan masih rendah. Hal tersebut yang menjadi tantangan bagi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) diharapkan tingkat kesejahteraan keluarga meningkat. Dimana bentuk program ini merupakan pendayagunaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha, pelatihan, bimbingan serta arahan dalam berwirausaha bagi ibu rumah tangga disetiap keluarga secara berkelompok (max 10 orang). Adapun jenis usahanya yaitu dari sektor perkebunan, peternakan, perikanan serta penjual sembako dll.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengadakan penelitian mengenai ke-efektifan program tersebut dalam mencapai tujuannya dengan judul : **“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Tasikmalaya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian pada latar belakang, maka penulis akan meneliti terkait:

- 1) Apakah Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui program P3DKM efektif?
- 2) Apakah program P3DKM efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program pemberdayaan perempuan DKM dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqih zakat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
- 2) Bagi akademisi, semoga penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
- 3) Bagi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, dapat dijadikan catatan atau koreksi untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan DKM dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan DKM.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian

terhadap karya tulis ilmiah yang terkait dengan pembahasan ini, baik itu dari buku, jurnal ataupun skripsi. Adapun karya tulis yang dijadikan sebagai sumber relevan penulis adalah:

1. *Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian Tentang Metode Istihsat Hukum Perspektif Ushul Fikih)* oleh Dr. H. Khariri, M. Ag. Buku ini memaparkan sumber hukum dalam beristinbat, mengungkap mengenai dialektika antara *normative* dan *empiric* dalam zakat produktif. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif.
2. *Buku Saku Perzakatan* oleh Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. Buku ini membahas mengenai segala hal tentang zakat secara umum, dari pengertian, dasar huku, dan tata cara perhitungan zakat. Dalam buku ini juga terdapat regulasi-regulasi di Indonesia untuk lembaga pengelola zakat.
3. Jurnal ZISWAF. Vol. 05, No. 1, Bulan Juni 2018 dengan judul *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat* oleh Ahmad Thoharul Anwar. Jurnal ini membahas mengenai manfaat zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, zakat bisa memberdayakan sekaligus menaikkan tingkat ekonomi masyarakat.
4. *Outlook Zakat Indonesia 2020* oleh PUSKAS (Pusat Kajian Strategis) BAZNAS. PUSKAS BAZNAS ini menjelaskan, mengupas, dan menganalisis segala hal yang berhubungannya dengan zakat. Tidak hanya dari segi sosial keagamaan, juga dari segi ekonomi.
5. *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Kebumen Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas)*. Skripsi oleh Ahmad Nur Hamim, mahasiswa IAIN Purwokerto.
6. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)*. Skripsi oleh Fajar Eka Pratomo, mahasiswa IAIN Purwokerto. Hasil skripsi tersebut menjelaskan bahwa di BAZNAS Banyumas telah melakukan pendayagunaan zakat dengan 4 jenis pentasarufan.

Dari beberapa relevan dan rujukan yang saya dapat, tidak ada satupun yang membahas mengenai zakat produktif dan kesejahteraan keluarga. Namun, dalam realitanya terdapat program yang membahas mengenai dua hal tersebut. Untuk itu, penulis mengangkat kedua variabel tersebut dalam permasalahan yang akan penulis teliti di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis, disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui program P3DKM yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup efektif. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai keefektifisan sebuah program dilakukan dengan tepat dan benar. Program P3DKM menjadi program yang memiliki nilai guna dan bermanfaat dalam pendayagunaan zakat. Adanya program ini membuat kemungkinan tujuan dari pendayagunaan zakat produktif yaitu menjadikan *mustahiq* menjadi muzaki tercapai.

Untuk kesejahteraan keluarga, sebenarnya program ini adalah program yang cocok dan baik. Dalam pelaksanaannya program ini dapat mengembangkan SDM khususnya IRT. Namun, jika kurangnya koordinasi akan membuat beberapa kesalahan sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga kurang tercapai. Sehingga program P3DKM dalam meningkatkan kesejahteraan keluargapun hanya sampai cukup efektif.

. Faktor yang menyebabkan kurang efektifnya program P3DKM yaitu:

- 1) Sosialisasi yang kurang dari pihak BAZNAS atau pun ketua DKM kepada anggota sehingga kurang mengetahui tujuan dari P3DKM
- 2) Tidak tepat sasaran
- 3) Usaha yang dijalankan hanya pengurus DKM saja yang tahu
- 4) Kurang disiplin akan aturan yang sudah dibuat
- 5) Kurangnya semangat untuk menggapai tujuan program P3DKM baik dari pihak BAZNAS ataupun pihak DKM. Walaupun pihak BAZNAS sudah mengetahui tentang proposal usaha tersebut siapa yang menjalankan, tapi tetap di ACC. Padahal itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh BAZNAS.
- 6) Kurangnya monitoring dari BAZNAS

B. Saran

Segala kesalahan yang terdapat dalam penelitiannya ini murni dari penulis. Kemudian, untuk lebih mengoptimalkan program P3DKM dalam mencapai tujuan, perlu dilakukan lebih teliti dan lebih disiplin lagi. Sehingga, kedepannya tidak akan ada penyimpangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin. (2013). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Doreza, S. (2015). *Ekonomi Keluarga*. Bandung: PT.Remaja Posdakarya.
- Ferdiansyah. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor: Herya Media.
- Fitriana. (2018). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Hanum, N. (2018). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Anyar Kota LANGsa . *Samudra Ekonomi dan Bisnis Volume 9*, 45.
- Isnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Khiyaroh, I. (2017). *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*. Yogyakarta: Darul Hikmah.
- Kuswardinah, A. (2016). Determinan Pembentukan Keluarga Sejahtera Bagi keluarga Miskin Pedesaan Di Kabupaten Wonosobo Yang Berbasis Industri Kreatif Pangan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 250.
- Maltuf, F. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Ekonomi Islam Volume 8*, 162.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan kemiskinan. *The Journal Of Tauhidinomics Volume 1*, 94.
- Sa'adah, O. S. (2021, Juli 31). Bagaimana Pelaksanaan Program P3DKM di DKM Ar-Rido. (T. Rahma, Interviewer)
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiqpada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Ekonomi Islam La_Riba Volume 2*, 83.
- Shafila, M. B. (2018). Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga . *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 5*, 150.
- Soekarno, S. (1990). *Sosiologi Keluarga* . jakarta : Rineka cipta.

- Sumadi, S. (2014). *Metode Penelitian* . Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, S. (2019). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan USaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya. *MAZAWA Volume 1*, 31.
- Yusdani. (n.d.). *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik Baiq Ismail*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani .

